

**RESTITUSI BAGI PENYANDANG DISABILITAS
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

FANDI NASHWAN WIBISONO

02011382126387

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : FANDI NASHWAN WIBISONO
NIM : 02011382126387
KAMPUS : PALEMBANG
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

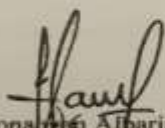
JUDUL
RESTITUSI BAGI PENYANDANG DISABILITAS
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

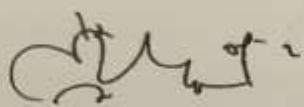
Telah Lulus Dalam Sidang Komprehensif Pada Tanggal 9 Mei 2025 Dan Dinyatakan
Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Maret 2025
Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Pembantu


Dr. Hamonangan Alparsiansyah, S.H., M. H.
NIP. 198211252009121005


Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.
NIP. 199411302022032019



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


Prof. Dr. H. Jemi Emurizon, SH., M.Hum.
NIP. 19680221 99512101

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah:

Nama : Fandi Nashwan Wibisono
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382126387
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 24 Desember 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menerima segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Maret 2025
Penulis,



Fandi Nashwan Wibisono
02011382126387

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"SELAMA ADA NIAT DAN KEYAKINAN SEMUA AKAN JADI MUNGKIN"

Skripsi ini saya persembahkan

untuk:

- 1. Allah SWT**
- 2. Kedua Orang Tua**
- 3. Kakak Saya**
- 4. Almamater Fakultas Hukum**

Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Tuhan yang Maha Kuasa, atas berkat dan rahmat-nya lah penulis berhasil menyelesaikan SKRIPSI yang berjudul **"Restitusi Bagi Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual"**. Pada penulisan skripsi ini, penulis juga didukung oleh orang tua, dosen pembimbing, serta orang-orang terdekat yang tiada hentinya mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini diajukan sebagai syarat mengikuti Ujian Komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu berdasarkan hal tersebut maka penulis berharap mendapatkan saran serta kritik yang membangun demi hasil yang terbaik. Penulis juga berharap dengan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Palembang, Maret 2025

Penulis



Fandi Nashwan Wibisono

NIM. 02011382126387

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkup Penelitian	9
F. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Perlindungan Hukum	10
2. Teori Kebijakan Hukum Pidana	12
G. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Sumber Bahan Hukum Penelitian.....	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
5. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan tentang Restitusi.....	21
1. Pengertian Restitusi	21

2. Tujuan Restitusi	24
3. Tindak Pidana dengan Hak Restitusi	25
B. Tinjauan tentang Penyandang Disabilitas	27
1. Pengertian Penyandang Disabilitas	27
2. Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas.....	30
C. Tinjauan Tentang Korban.....	32
1. Pengertian Korban	32
2. Klasifikasi Korban	34
3. Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual	36
D. Tinjauan tentang Kekerasan Seksual.....	38
1. Pengertian Kekerasan Seksual.....	38
2. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual.....	42
3. Faktor Kekerasan Seksual.....	44
BAB III PEMBAHASAN	47
A. Mekanisme Pemberian Restitusi Bagi Penyandang Disabilitas Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia.....	47
B. Kebijakan Hukum Pidana Meminimalisir Terjadinya Kekerasan Seksual Di Indonesia.....	66
BAB IV PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan nikmat kesehatan dan akal, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam kita junjungkan kepada Baginda Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW. yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia serta membawakita dari jaman gelap gulita hingga jaman terang benderang. Saya syukur danterimakasih saya yang paling utama kepada kedua orang tua saya, Ayah Saya tercinta Muslim Firmansyah dan Ibunda terkasih Maria Natalina yang selalu memberikan saya dorongan rasa cinta kasih untuk terus bergerak dan semangat dalam menyelesaikan studi ini. Dengan kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang selalu ada bersama dengan penulis yang takhentya memberikan doa dan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Hormat dan terimakasih penulis tujukan kepada:

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam yang selalu memberikan penulis hidayahuntuk semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orangtua saya tercinta, Muslim Firmansyah dan Maria Natalina Terima kasih Papa dan mama atas doa, motivasi, pengorbanan dan juga kasih sayang yang tidak pernah henti hingga saat ini, serta materi kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan hingga mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

3. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bidang Hukum Pidana.
8. Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, serta Dosen Pembimbing Utama yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Kedua penulis yang selalu sedia dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kedua orangtua saya tercinta, Muslim Firmansyah dan Maria Natalina Terima kasih Papa dan mama atas doa, motivasi, pengorbanan dan juga kasih sayang yang tidak pernah henti hingga saat ini, serta materi kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan hingga mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
11. Kepada Kakak Saya, Aris Setiawan Pratama, Achmad Randi Raharjo, Hadi Wicaksono Iansyah, Terima kasih telah senantiasa memberikan dukungan moril

ataupun non moril, semangat, senyum dan doanya untuk keberhasilan ini, cinta kalian memberikan kobaran semangat.

12. Keluarga Besar yang memberikan doa dan dukungan kepada penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
13. Amanda Ayu Utami, yang telah membersamai penulis hari demi hari yang tidak mudah dan telah berkontribusi banyak serta senantiasa sabar menghadapi sikap penulis selama proses pengerjaan skripsi ini.
14. Sahabat SMA Ku yang tidak bisa disebutkan satu satu, terimakasih untuk waktu, doa, beserta dukungannya. Sahabat yang selalu bersama semenjak duduk di bangku SMA.
15. Sahabat Kuliah ku yang tidak bisa disebutkan satu satu, terima kasih untuk kenangan yang tak terlupakan selama masa perkuliahan, semoga kelak kita akan menjadi Sarjana Hukum yang berguna bagi nusa dan bangsa.

Penulis,



Fandi Nashwan Wibisono
NIM. 02011382126388

ABSTRAK

Penyandang disabilitas di Indonesia sering menghadapi perlakuan diskriminatif, terutama dalam kasus kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 telah mengatur perlindungan bagi penyandang disabilitas, tetapi implementasinya dalam konteks korban kekerasan seksual masih memiliki banyak kendala. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi efektivitas perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual serta sejauh mana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dapat meningkatkan pemenuhan hak-hak mereka. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menganalisis berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan korban disabilitas dalam sistem peradilan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, hakim sering kali menjatuhkan putusan yang belum sepenuhnya mengedepankan kesejahteraan korban, sehingga hak-hak korban penyandang disabilitas kurang terpenuhi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum pidana yang lebih efektif untuk memastikan perlindungan, pemulihan, dan keadilan bagi korban kekerasan seksual, khususnya yang berasal dari kelompok penyandang disabilitas.

Kata Kunci: Penyandang Disabilitas, Kekerasan Seksual, Pemenuhan Hak.

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Pembantu


Dr. Harman Albariansyah, S.H. M.H.
NIP. 198111252009121005


Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.
NIP. 199411302022032019

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan Seksual secara istilah umum berasal dari kata *Sexual Hardness*, kata *Hardness* memiliki arti kekerasan dan mengganggu kenyamanan. Dalam maknanya, perbuatan ini merupakan tindakan tanpa persetujuan yang memanfaatkan penderitaan dari ketidakberdayaan, ketertindasan, dan keterpurukan seseorang, sehingga mengakibatkan cacatan, trauma, rasa sakit, dan luka secara fisik.¹ Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 mengatur tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta menetapkan bahwa “Ancaman pidana bagi pelakunya dengan hukuman penjara hingga 12 tahun dan denda maksimal Rp 300 juta, tergantung pada jenis dan beratnya tindak pidana yang dilakukan”.²

Komisi Perempuan dan Anak mengklasifikasikan beberapa tindakan dari kekerasan seksual yakni, pemerkosaan, mengancam dengan seksual, catcalling, eksploitasi seksual, perkawinan paksa, prostitusi, aborsi, menghardik dengan seksual, praktik tradisi dengan seksual, dan pemaksaan sterilisasi.³ Kekerasan

¹ Dody Suryandi Et.Al. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Jurnal Darma Agung, Vol 28. No 1, 2020, hlm 84.

² Nugroho Ahadi Et.Al. *Restitusi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Utilitarianisme*. Jurnal Esensi Hukum. Vol 5. No 2, Jakarta, 2023, hlm 63.

³ “Bentuk Kekerasan Seksual Menurut Komnas Perempuan”, Kompas.com. diakses pada <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/26/01000021/bentuk-kekerasan-seksual-menurut-komnas-perempuan?page=all>, 04 September 2024.

Seksual dapat terjadi dimana saja, baik di rumah, di sekolah, di kantor, dan di lingkungan masyarakat, yang mana tidak lagi memandang tempat umum.⁴

Secara norma tindakan ini sangat bertentangan dengan etika dan kesopanan dimana tindakan tersebut terjadi bukan atas kehendak korban sehingga menyebabkan ancaman kekerasan.⁵ Fenomena kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja, tanpa memandang jenis kelamin atau usia, termasuk pada anak-anak, perempuan, laki-laki, dan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah kelompok yang rentan dan seharusnya dilindungi hak-haknya, sehingga sangat disayangkan jika mereka juga menjadi sasaran intimidasi dan kekerasan seksual. Kondisi ini menyoroti pentingnya perlindungan hukum dan dukungan sosial bagi mereka, agar hak-hak mereka sebagai individu dapat terjaga dan mereka terhindar dari berbagai bentuk kekerasan.⁶

UU No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas memberikan penjelasan terkait definisi penyandang disabilitas, yang mana “Penyandang Disabilitas merupakan istilah bagi setiap individu yang mengalami keterbatasan secara fisik, mental, sensorik, dan mental, sehingga berdampak terhadap cara mereka berinteraksi dengan orang lain”. Pelaku kekerasan seksual menganggap penyandang disabilitas merupakan kaum lemah yang dapat dimanipulasi karena

⁴ Abdul wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung, 2001. hlm 54.

⁵ M. Sudarsono. *Pelatihan Penegak Hukum dalam Kasus Disabilitas*. Jurnal Hukum dan Keadilan. Vol 10, No. 2, 2022, hlm 47.

⁶ Sumintak, Abdullah Idi. *Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault: Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*. Jurnal Intelektualita Keislaman Sosial dan Sains. Banten, Vol 11. No.1, Banten, 2022, hlm 56.

kekurangan mereka secara pikiran, serta fisik, sehingga mereka tidak memiliki keberdayaan untuk melawan perbuatan tersebut.⁷

Berdasarkan Catatan Tahunan (Catahu) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), terdapat 105 kasus kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas sepanjang tahun 2023. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2022, di mana tercatat 72 kasus. Perempuan dengan disabilitas sensori, yang meliputi disabilitas penglihatan, wicara, dan pendengaran, merupakan kelompok kedua terbanyak yang mengalami kekerasan seksual, dengan 33 korban. Sementara itu, perempuan dengan disabilitas intelektual menjadi kelompok ketiga dengan 20 korban kekerasan.⁸

Tingginya angka kekerasan terhadap penyandang disabilitas juga dapat dilihat dari data yang tercatat dalam Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA). Pada tahun 2021, tercatat ada 987 kasus kekerasan terhadap anak disabilitas, yang melibatkan 264 anak laki-laki dan 764 anak perempuan. Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi, dengan jumlah korban mencapai 561 orang. Sementara itu, berdasarkan laporan dari *Qualified Activity in Live of People with Disabilities* (CIQAL) pada tahun 2020, terdapat 29 kasus kekerasan yang

⁷ Eka Maulan Ni'mah, Perlindungan Hukum Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Perbudakan Seksual Oleh Legal Resouce Center Untuk Keadilan Jender Dan Hak Asasi Manusia (Lrc-Kjham), Jurnal Novum, Vol. 1 No. 1, Surabaya, 2012, hlm 141.

⁸ "Perempuan Penyandang Disabilitas Rentan Jadi Korban Kekerasan", Kompas.com. diakses pada <https://lestari.kompas.com/read/2024/03/19/140000886/perempuan-penyandang-disabilitas-rentan-jadi-korban-kekerasan>, 8 Oktober 2024.

dilaporkan, namun sayangnya tidak ada satupun yang berujung pada tindakan hukum pidana.⁹

Korban kekerasan seksual baik anak-anak, perempuan, laki-laki, maupun penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam mendapatkan perlindungan hukum dan mendapat penggantian kerugian atas penderitaan akibat tindak pidana yang di alami.¹⁰ Dalam hukum pidana, hak ganti rugi tersebut disebut dengan restitusi. Restitusi merupakan pengembalian hak kerugian akibat dari tindak pidana yang mengembalikan kondisi korban pada keadaan semula sebelum terjadinya suatu tindak pidana.¹¹

Sistem restitusi sangat dibutuhkan dalam mendukung proses pemulihan dan reintegrasi ke dalam kehidupan sehari-hari. Dukungan finansial ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan akses ke terapi, perawatan, atau penyesuaian lingkungan yang diperlukan guna memperbaiki kualitas hidup dan menyesuaikan diri dengan perubahan setelah mengalami tindak pidana.¹² Selain itu, restitusi memberikan jaminan hukum dengan memastikan korban memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi yang pantas atas kerugian yang mereka alami.

⁹ Bandung bergerak.id, Pelaku Kekerasan Seksual pada Warga Difabel kerap Lolos, karena Kesaksian yang Kurang Valid atau Sistem Hukumnya tidak Inklusif", <https://bandungbergerak.id/article/detail/15577/suara-setara-pelaku-kekerasan-seksual-pada-warga-difabel-kerap-lolos-karena-kesaksian-yang-kurang-valid-atau-sistem-hukumnya-tidak-inklusif>, diakses pada 18 November 2024.

¹⁰ *Ibid.*, Hal 42.

¹¹ Nugroho Ahadi Et.Al. *Op.Cit.* hal 63.

¹² Fadillah Sabri Et.Al, *Perlindungan Hukum Dengan Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana*, Unes Journal Of Swara Justitia, Vol. 6 No. 4, 2023, hlm 399.

Regulasi mengenai restitusi di Indonesia hingga saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang merupakan perubahan atas dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.¹³ Berdasarkan Pasal 7A ayat (1) melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, menyatakan, “Korban tindak pidana memiliki hak untuk menerima restitusi yang meliputi: kompensasi atas kerugian materi atau pendapatan yang hilang, ganti rugi atas penderitaan yang disebabkan oleh tindak pidana, serta biaya untuk perawatan medis atau psikologis”.¹⁴

Secara formil, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur mengenai mekanisme pemberian restitusi, yaitu:

1. Pasal 21: “Mengatur tentang hak untuk mengajukan permohonan restitusi sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap”.
2. Pasal 24: “Menyebutkan bahwa setelah dokumen permohonan restitusi dinyatakan lengkap, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) harus segera melakukan pemeriksaan substansi terhadap permohonan tersebut”.
3. Pasal 25: “Mengatur hak LPSK untuk memanggil korban, keluarga korban, atau kuasanya, serta pelaku tindak pidana untuk memberikan keterangan dalam proses pemeriksaan permohonan restitusi”.
4. Pasal 27: “Menyatakan bahwa hasil pemeriksaan permohonan restitusi akan ditetapkan dengan keputusan LPSK yang mencakup pertimbangan dan rekomendasi untuk menyetujui atau menolak permohonan restitusi tersebut”.¹⁵

¹³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹⁴ Pasal 7A Ayat (1) melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

¹⁵ Alvianto R.V. Ransun, *Mekanisme Pemberian Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 1 No. 1, 2022. hlm 68

Undang-Undang ini memberikan kerangka hukum bagi proses restitusi, menetapkan mekanisme dan prosedur yang harus diikuti untuk memastikan bahwa korban tindak pidana dapat memperoleh ganti kerugian yang sesuai.

Kenyataannya, dalam mendapatkan restitusi tidak selalu dengan proses yang otomatis/langsung bagi korban tindak pidana. Meskipun hak ini sudah diatur dalam undang-undang. Prosedur untuk memperoleh restitusi seringkali terhalang oleh berbagai masalah praktis dan administratif.¹⁶ Korban juga diharuskan melalui proses yang kompleks dalam mengajukan klaim, termasuk pengumpulan dokumen dan berinteraksi dengan lembaga-lembaga hukum seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).¹⁷

Proses pengajuan restitusi seringkali memakan waktu dan tidak selalu jelas, sehingga dapat menambah beban dan frustrasi bagi korban. Selain itu, jumlah restitusi yang ditetapkan sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan kerugian yang dialami, karena penilaian mungkin tidak akurat atau tidak memadai. Pelaksanaan restitusi juga menghadapi masalah seperti ketidakmampuan pelaku untuk membayar atau kurangnya koordinasi antara lembaga yang terlibat.¹⁸ Kurangnya informasi dan dukungan hukum yang memadai seringkali membuat korban sulit memahami hak mereka dan cara untuk memperoleh restitusi. Restitusi

¹⁶ Andini Salma Hapsari, Riska Andi Fitriyono, *Hambatan Pemberian Restitusi Bagi Anak Korban Pencabulan Dalam Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN.Skt*, Jurnal Jembatan Hukum, Kajian Ilmu Hukum Sosial Dan Administrasi Negara, Vol. 1 No. 3, 2024, hlm 109.

¹⁷ *Ibid.*, Hal 110.

¹⁸ Maria Novita Apriyani, *Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jurnal Risalah Hukum, Vol. 17 No. 1, 2021, hlm 8.

diakui sebagai hak hukum, tetapi kenyataannya proses untuk mendapatkannya sering kali rumit dan tidak langsung.¹⁹

Apabila restitusi diakui dan diterima sebagai hak, maka tanggung jawab untuk menegakkannya harus diemban oleh negara. Restitusi merupakan hak yang harus dibayar oleh pelaku, negara memiliki kewajiban untuk menyediakan sistem pengajuan yang efektif, transparan, dan tidak menimbulkan ambiguitas atau keraguan. Tanggung jawab negara dalam hal ini sangat signifikan, mengingat bahwa restitusi adalah bagian dari hak asasi manusia korban.²⁰ Sejalan dengan Pasal 98 KUHP bahwa memungkinkan korban untuk mengajukan permohonan restitusi sebelum putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.²¹

Pada korban tindak pidana penyandang disabilitas, mereka tidak hanya dihadapkan dengan stigma sosial tetapi juga perlakuan yang diskriminatif. Meskipun semua individu memiliki hak yang sama, penyandang disabilitas sering kali menghadapi tantangan lebih besar dalam mendapatkan keadilan. Dalam proses keadilan penyandang disabilitas sering mengalami kesulitan dalam memberikan keterangan yang konsisten.²²

¹⁹ Phio Romaito Masqulina Sitorus, *Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Di Kota Tangerang Selatan*, Jurnal Ikamakum, Vol. 2 No. 2, 2022, hlm 925-926.

²⁰ Lies Sulistiani, *Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur KUHP Dan Diluar KUHP*. Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 7 No. 1, 2022, Hal 91

²¹ Pasal 98 KUHP.

²² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm 52.

Diperlukan evaluasi terkait perundang-undangan restitusi dalam membenaran melindungi korban tindak pidana terutama penyandang disabilitas yang lebih memperhatikan kondisi korban. Sehingga, penulis dalam ini tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam. Maka dari itu, judul penelitian ini berjudul **“Restitusi bagi Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang akan menjadi objek pembahasan, antara lain:

1. Bagaimana mekanisme pemberian restitusi bagi penyandang disabilitas tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana meminimalisir terjadinya kekerasan seksual di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Prosedur Restitusi Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Upaya Hukum dalam Meminimalisir Terjadinya Kekerasan Seksual Di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan pada penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulis berharap agar penulisan ini dapat membantu mengidentifikasi celah dalam kebijakan dan penerapan hukum yang berkaitan dengan aturan restitusi sebagai perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual dengan menganalisis secara inklusif, serta meninjau upaya yang diberikan sebagai bentuk pemenuhan hak korban yang sesuai dengan Undang-Undang;

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pedoman edukasi dan referensi yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dan penegak hukum tentang pentingnya pembenaran pemenuhan restitusi bagi korban kekerasan seksual beserta upaya dalam meminimalisir tindak pidana kekerasan seksual.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk membatasi agar penelitian dan pembahasan menjadi bahasan yang pokok, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian. Penelitian akan membahas tentang kebijakan yang mengatur perlindungan korban kekerasan seksual, termasuk undang-undang yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan meninjau

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan mekanisme restitusi dalam pemenuhan hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual, khususnya bagi penyandang disabilitas.

F. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Perlindungan Hukum dan Teori Keadilan Afirmasi, relevansi kedua teori ini memberikan landasan filosofis yang kuat untuk menjamin hak-hak korban, menegakkan hukum yang adil, serta mewujudkan keadilan sosial.²³ Secara keseluruhan, teori hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menjelaskan dan menganalisis hukum, tetapi juga sebagai pedoman untuk pengembangan dan pembaruan sistem hukum sesuai dengan perubahan sosial.²⁴ Berikut ini adalah deskripsi atau penjelasan mengenai kedua teori diatas, antara lain:

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum memiliki artian bahwasannya dalam melindungi seseorang diperlukan suatu upaya yang bersifat preventif maupun represif.²⁵

Perlindungan hukum dapat dipahami sebagai cerminan dari fungsi dasar hukum

²³ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Jurnal Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 12.

²⁴ *Ibid.*, Hal 13

²⁵ Bambang E, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pendekatan Preventif dan Represif*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 47 No. 2, 2017, hlm 123.

itu sendiri, di mana konsep hukum meliputi keadilan, keseimbangan, manfaat sosial, serta kesepakatan bersama. Perlindungan hukum tidak hanya berfokus pada penegakan hak, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang mendasari terciptanya masyarakat yang harmonis dan beradab. Teori ini berfokus pada upaya hukum untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil, di mana setiap individu dapat menikmati hak-hak mereka tanpa rasa takut akan pelanggaran atau ketidakadilan.²⁶

Teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum berperan esensial dalam melindungi hak-hak individu dan memastikan keadilan sosial. Rahardjo berpendapat bahwa hukum tidak hanya sekadar kumpulan aturan yang mengatur perilaku, tetapi juga berfungsi secara aktif untuk melindungi kepentingan dan hak-hak dasar warga negara.²⁷ Diperlukan juga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keterlibatan masyarakat dalam proses hukum. Selain itu, hukum harus berfungsi secara preventif untuk mencegah pelanggaran dan reaktif untuk menangani pelanggaran yang terjadi, sambil tetap responsif terhadap perubahan sosial.²⁸

Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum harus fleksibel dan efektif dalam memberikan perlindungan yang sesuai dengan konteks sosial yang terus

²⁶ Ahmad Yani, *Konsep Perlindungan Hukum dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Hukum dan Keadilan, 2022, hlm 130.

²⁷ *Ibid.* Hal 32.

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm 121.

berubah.²⁹ Tujuan dari teori ini ialah memastikan agar setiap individu mendapatkan perlindungan yang layak dan sesuai dengan aturan norma hukum yang berlaku.³⁰

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana, dalam istilah, berasal dari kata "*policy*" dalam bahasa Inggris dan "*politiek*" dalam bahasa Belanda. Istilah ini merujuk pada prinsip-prinsip umum yang menjadi pedoman bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menangani isu-isu publik dan masalah sosial.³¹ Kebijakan ini mencakup pembuatan peraturan perundang-undangan dan pengaturan hukum yang secara keseluruhan menentukan tindakan yang dianggap melanggar hukum serta sanksi yang diterapkan untuk mencegah kejahatan.³²

Penerapan kebijakan hukum pidana berarti membuat keputusan untuk mencapai hasil legislasi yang ideal, dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan efektivitas.³³ Menurut Wisnubroto, kebijakan hukum pidana atau upaya penal mencakup tindakan pemerintah dalam menangani kejahatan melalui

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Jonathan Elkana Soritua Aruan, *Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum Dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi*, Jurnal Globalisasi Hukum, Vol. 1 No. 1, 2024, hlm 8.

³¹ Lilik Mulyadi, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni Bandung, 2008, hlm 389.

³² Barda Nawawi Arief, *Bunga Ra,pai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-1, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grub, 2008, hlm 26.

³³ *Ibid.*, Hal 27.

hukum pidana serta bagaimana merumuskan hukum tersebut agar relevan dengan kenyataan yang ada di masyarakat.³⁴ Sehingga, Tujuan dari teori ini mencakup pencegahan kejahatan, perlindungan masyarakat, penegakan keadilan, rehabilitasi pelaku, pemenuhan hak asasi manusia, dan penyesuaian dengan kondisi sosial yang kerap terjadi.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mencakup analisis terhadap prinsip-prinsip hukum, struktur hukum, norma hukum, serta perbandingan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan memahami bagaimana hukum positif mengatur dan merespons isu-isu dan kejadian hukum.³⁵

Menurut doktrin yang ada, penelitian hukum normatif dapat didefinisikan sebagai metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta relevansi peraturan tersebut terhadap masalah hukum yang diteliti.³⁶

³⁴ Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2004, hlm 12.

³⁵ Oktrina et.al., *Penelitian Hukum (Legal Search)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 75.

³⁶ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar. *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7 No. 1, 2020, hlm 24.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-Undang, sebagaimana dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki, adalah metode penelitian yang melibatkan analisis mendalam terhadap peraturan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang dibahas.³⁷ Dalam pendekatan ini, peneliti berfokus pada kajian menyeluruh terhadap berbagai undang-undang yang mengatur atau berhubungan langsung dengan topik yang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali dan mengevaluasi keberadaan dan penerapan hukum positif yang relevan, serta mendapatkan wawasan mengenai bagaimana undang-undang dan peraturan tersebut membentuk solusi atau penanganan terhadap isu/permasalahan hukum.³⁸

b. Pendekatan Konsep (*Concept Approach*)

Pendekatan Konsep dalam penelitian hukum merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengkaji hukum sebagai kumpulan persepsi dan norma. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman dan penjelasan terkait konsep-konsep hukum seperti keadilan, hak,

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2021, hlm 133.

³⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2010. hlm 157.

kewajiban, serta tanggung jawab.³⁹ Metode ini sering diterapkan dalam penelitian normatif atau dogmatis, dengan fokus utama pada analisis teks hukum serta literatur yang terkait, sehingga peneliti dapat mengeksplorasi makna dan interpretasi hukum secara mendalam, serta memahami konteks dan implikasi dari ketentuan hukum yang berlaku..⁴⁰

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Dalam Penelitian ini berpedoman pada data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur. Selain itu juga, penelitian ini mencakup bahan hukum primer dan tersier. Sumber hukum yang terkumpul dalam kategori formal disebut sebagai "bahan hukum primer," sedangkan yang termasuk dalam kategori material disebut sebagai "bahan hukum sekunder".⁴¹ Adapun diuraikan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mencakup sumber-sumber hukum yang bersifat mengikat dan memiliki kredibilitas tinggi, seperti Undang-Undang, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi lainnya yang meliputi literatur hukum dan jurnal hukum. Sumber-sumber ini menjadi landasan utama dalam penelitian dan analisis hukum, karena memberikan otoritas dan kepastian hukum yang diperlukan dalam berbagai konteks

³⁹ *Ibid.*, Hal 59

⁴⁰ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jurnal Kencana, 2019, hlm 57

⁴¹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013, hlm 67.

legal. Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan memanfaatkan beberapa bahan hukum primer untuk mendukung analisis dan pembahasan yang dilakukan,⁴² antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Lembar Negara No. 76 Tahun 1981, Tambahan Lembar Negara No 3209.)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), (LN No. 1 Tahun 2023, Tambahan Lembar Negara No 6842)
- 3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, (Lembar Negara No.120 Tahun 2022, Tahun Lembar Negara No.679.)
- 4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Mekanisme Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual, (Lembar Negara No.92 Tahun 2022, Tahun Lembar Negara No.1578.)
- 5) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 3. Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum,
- 6) Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-Undang No. 8

⁴² Mahmud Marzuki. *Op.Cit.* Hal 44.

Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, (Lembar Negara No. 133

Tahun 2020, Tahun Lembar Negara No. 6486.)

- 7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembar Negara No. 293 Tahun 2014, Tahun Lembar Negara No. 5602.)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada sumber-sumber yang memberikan penjelasan dan interpretasi yang berhubungan dengan hukum primer. Bahan hukum sekunder memuat draft Undang-Undang, penelitian, karya ilmiah dalam bidang hukum, dan pandangan para ahli hukum. Penggunaan bahan hukum sekunder memberikan landasan yang kuat dalam penafsiran dan penerapan hukum, serta memperkaya pemahaman terhadap norma-norma hukum yang ada, sehingga dapat mendukung analisis dan komentar atas keputusan hukum yang berhubungan dengan penelitian.⁴³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merujuk pada sumber-sumber yang memberikan informasi tambahan dan penjelasan yang berguna untuk memahami serta menerapkan bahan hukum primer dan sekunder.⁴⁴ Sumber-sumber ini tidak

⁴³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 23.

⁴⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 116.

langsung mengatur atau menetapkan norma hukum, namun berfungsi sebagai panduan dan alat bantu untuk menafsirkan serta mengkaji bahan hukum yang lebih utama. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: ⁴⁵

- 1) Kamus Hukum (*Black`s Law Dictionary*);
- 2) Jurnal-Jurnal Hukum;
- 3) Artikel;
- 4) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik studi kepustakaan (*Library Research*). Metode ini merupakan penulisan dengan mengumpulkan informasi dari sumber-sumber tertulis seperti buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Studi Kepustakaan (*Library Research*) juga melibatkan penelaahan arsip dan literatur yang relevan, termasuk Undang-Undang yang berlaku, serta data hukum positif di Indonesia. Dengan memfokuskan pada kajian bahan-bahan yang telah ada, teknik ini bertujuan untuk memperoleh wawasan mendalam, memahami konteks

⁴⁵ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 96.

penelitian, dan menelaah penelitian terdahulu yang dapat memperkaya analisis serta menyusun kesimpulan penelitian.⁴⁶

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara Deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.⁴⁷ Pendekatan deduktif memungkinkan peneliti hukum untuk menghubungkan prinsip-prinsip hukum dengan fakta-fakta konkret secara logis, dan menghasilkan kesimpulan yang konsisten dan didukung oleh dasar hukum yang kuat.⁴⁸

⁴⁶ Miza Nina Adlini et.al, *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka*, Vol. 6 No. 1, Medan, 2024, hlm 2-3.

⁴⁷ Ahmad Fadillah, *Analisis Kemampuan Penalaran Deduktif Matematis Siswa*, Jurnal Teori dan Aplikasi Matematika (JTAM), Vol. 3 No. 1, Tangerang, 2019, hlm 16.

⁴⁸ *Ibid.*, 17.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual. Refika Aditama. Bandung. 2016.
- Ahmad Yani. Konsep Perlindungan Hukum dalam Sistem Hukum Nasional, Jurnal Hukum dan Keadilan. 2022.
- Akhmad Sholeh. Penyandang Disabilitas dan Tantangan Sosial. Rineka Cipta. Jakarta. 2015.
- Arif Gosita. Masalah Korban Kejahatan. Akademika Pressindo. Jakarta.1993.
- Bambang Sunggono. Metodologi Penelitian Hukum.PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2002.
- Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996.
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru. Cetakan Ke-1, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grub. 2008.
- Bagir Manan, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia.
- G. Widiartana. Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan. Jurnal Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. 2014.
- John Maxwell. Hukum Tak Terlihat untuk Pertumbuhan Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.2013.

- Lilik Mulyadi, Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik, PT. Alumni Bandung, 2008.
- M. Syamsudin. Operasionalisasi Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007.
- Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jurnal Kencana. 2019.
- Miza Nina Adlini et.al. Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. Vol 6. No 1. Medan. 2024.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2010.
- Muladi. Hak Asasi Manusia. Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 1997.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief., Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 2010.
- Nur Kholis. Panduan Anak Berkebutuhan Khusus. Yogyakarta. 2013.
- Oktrina et.al., Penelitian Hukum (Legal Search). Sinar Grafika. Jakarta. 2014.
- P.A.F Lamintang. Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan. Sinar Grafika. Jakarta. 2009.
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2021.
- Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2009.
- Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. Jurnal Citra Aditya Bakti. 2000.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi. Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001.

Soetandyo Wignjosoebroto. Hukum Konsep dan Metode. Setara Press. Malang. 2013.

Sugi Rahayu et.al. Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta. 2013.

Wisnubroto, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2004.

Jurnal:

A. Nurjannah. Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia. Jurnal Hukum Dan Gender. Vol 3. No 1. 2022

Abdul wahid, Muhammad Irfan. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan. Bandung. 2001. Hal 54.

Ahmad Fadillah. Analisis Kemampuan Penalaran Deduktif Matematis Siswa. Jurnal Teori dan Aplikasi Matematika (JTAM). Vol 3. No 1. Tangerang. 2019.

Ahmad Fauzi. Restitusi Sebagai Alat Pemulihan Korban Kejahatan. Jurnal Hukum Dan Keadilan. Vol 15. No 2. 2023.

Ali et.al. 2018. Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana. Jurnal Yuridika. Vol. 33. No 2. 2018.

Alvianto R.V. Ransun. Mekanisme Pemberian Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana. Jurnal Lex Crimen. Vol 1. No 1. 2022.

Andi Prasetyo. Restitusi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Sebuah Tinjauan. Jurnal Hukum Pidana. Vol 10. No 1. 2023.

- Andini Salma Hapsari, Riska Andi Fitriyono. Hambatan Pemberian Restitusi Bagi Anak Korban Pencabulan Dalam Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN.Skt. Jurnal Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum Sosial Dan Administrasi Negara. Vol 1. No 3. 2024.
- Arrofy Levy Razzak Et.Al. Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Bawah Umur. Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan. Vol 5. No 11. Lampung. 2024.
- Asep Hendra. Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol 4. No 2. 2022.
- Ayu Intan Novelianna Setyono et.al. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Eksploitasi Seksual. Jurnal Ilmu Hukum. Vol 1. No 1. 2021.
- B. R. Pramudito. Pendidikan Masyarakat Dalam Mencegah Kekerasan Seksual. Jurnal Sosial Dan Pendidikan. Vol 5. No 2. 2023.
- Bahrul Faud Masdiq. Kecacatan Dari Tragedi Persoalan Menuju Gerakan Sosial. Jurnal Perempuan. Vol 6. 2010
- Budi Suhariyanto. Quo Vadis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Melalui Restitusi. Jurnal Hukum Dan Peradilan. Vol 2. No 1.
- Budi Santoso. Restitusi Dan Pemulihan Korban Kejahatan. Jurnal Hukum Dan Keadilan. Vol 20. No 3. 2023.
- Cahyani. et all. Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Kekerasan Seksual Kaum Tunarungu Dalam Perspektif Hukum Pidana. Mimbar Keadilan Vol.13 No. 2. 2020.

- Dody Suryandi Et.Al. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Jurnal Dharma Agung. Vol 28. No 1. 2020.
- Eka Maulan Ni'mah. Perlindungan Hukum Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Perbudakan Seksual Oleh Legal Resource Center Untuk Keadilan Gender Dan Hak Asasi Manusia (Lrc-Kjham). Jurnal Novum. Vol 1. No 1. Surabaya. 2012.
- Emilia Kristiyanti. Model Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Intelektual Studi Kasus Di DKI Jakarta. Indonesian Journal of Religion and Society. Vol 01. 2019.
- Fadillah Sabri Et.Al. Perlindungan Hukum Dengan Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Unes Journal Of Swara Justitia. Vol 6. No 4. 2023.
- Fachria Octaviani Dan Nunung Nurwati. Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial "Humanitas" Fisip Unpas, Vol. 3 No. 3. 2021
- Fibrinika Tuta Setiani Et.Al. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak Perempuan Di Kabupaten Wonosobo. Jurnal Ppkm Ii. Yogyakarta.
- Fitria, D. Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. Jurnal Hukum Dan Pembangunan. Vol. 50 No.3. 2020.
- Fitria E. Kekerasan Seksual Tinjauan Hukum dan Kebijakan. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol 50. No 2. 2020.
- Gita Kiki Septia dan Suhartini. Kepentingan Restitusi dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Sarana Pemulihan Korban Kekerasan Seksual Studi Kasus Putusan No.

- 382/Pid.sus/PNJkt.Sel). Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan. Vol 4. No 6. Jakarta . 2024.
- Hj. Suzanalisa, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Lex Specialis, No. 14. 2011.
- Iskandar B. Pemahaman dan Sikap Masyarakat Terhadap Penyandang Disabilitas. Jurnal Komunikasi dan Media. Vol 5. No 2. 2018.
- Jonathan Elkana Soritua Aruan. Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum Dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi. Jurnal Globalisasi Hukum. Vol 1. No 1. 2024.
- Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar. Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Jurnal Gema Keadilan. Vol. 7. No 1. 2020.
- Krisna Asma Saeful Daulah. Pemasyarakatan: Membangun Jembatan Menuju Kesempatan Baru Dan Masyarakat Yang Lebih Aman. Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan. Vol 1. No 5.
- Kurniawan, H. Restitusi Sebagai Upaya Pemulihan Bagi Korban Tindak Pidana. Jurnal Hukum Dan Masyarakat, Vol.11 No.1. 2019.
- Liya Suwarni et.al. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penegakkan Hukum Pada Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Semarang. Jurnal Hukum Kesehatan. Vol 6. No 2. Semarang. 2020.
- Lies Sulistiani. Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur KUHP Dan Diluar KUHP. Jurnal Bina Mulia Hukum. Vol 7. No 1. 2022.
- M. Sudarsono. Pelatihan Penegak Hukum dalam Kasus Disabilitas. Jurnal Hukum dan Keadilan. Vol 10. No 2. 2022.

- Mardiana S Dan Sari R. Kerjasama Antarlembaga Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Strategi Dan Tantangan. Jurnal Hukum Dan Masyarakat. Vol 4. No 2. 2022.
- Maria Novita Apriyani. Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jurnal Risalah Hukum. Vol 17. No 1. 2021.
- Marlina S. Peran Restitusi dalam Pemulihan Korban Tindak Pidana. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol 12. No 3. 2021.
- Mars Akbar et.al. Perlindungan Hukum pada Korban Pelecehan Seksual Terhadap Tuduhan Pencemaran Nama Baik. Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora. Vol 1. No 4. 2024.
- Maurizka Khoirunnisa Et.Al. Dampak Dan Penanganan Tindak Kekerasa Seksual Pada Ranah Personal. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. Vol 9. No 5. 2022.
- Monaria Hasna Salsabila, Tantangan Restitusi Sebagai Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia, Jurnal Recidive Vol.13 No.1. 2024
- Mustika, R. dan Prabowo, H. Dampak Psikologis pada Korban Kekerasan Seksual. Jurnal Psikologi dan Kesehatan Vol. 9 No.1. 2020.
- Nafilatul Ain Et.Al. Analisis Diagnostik Fenomena Kekerasan Seksual Di Sekolah. Jurnal Pendidikan Dasar Dan Keguruan. Vol 7. No 2. 2022.
- Nugroho Ahadi Et.Al. Pengetatan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Analisis Dan Implikasi. Jurnal Hukum Dan Kriminologi. Vol 6. No 2. 2022.
- Nugroho Ahadi Et.Al. Restitusi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Utilitarianisme. Jurnal Esensi Hukum. Vol 5. No 2. Jakarta. 2023.

- Phio Romaito Masqulina Sitorus. Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Di Kota Tangerang Selatan. Jurnal Ikamakum. Vol 2. No 2. 2022.
- Puguh Ari Wijayanto. Upaya Pelindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel Sebagai Korban Tindak Pidana. Jurnal Universitas Atma Jaya, Fakultas Hukum, Yogyakarta. 2013
- Rahman F., dan Ali, M. Konsep Korban dalam Hukum Pidana. Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 10 No.2. 2021.
- Rahman F Dan Lestari Y. Pengawasan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Kebutuhan Dan Pendekatan. Jurnal Kriminologi Indonesia. Vol 7. No 1. 2023.
- Rahmawati N. Tindak Pidana dan Hak Korban dalam Mendapatkan Restitusi. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol 10. No 1. 2021.
- Rina Widya. Implementasi Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia. Jurnal Hukum Dan Perlindungan Anak. Vol 5. No 2. 2023.
- Rika Dewi. Analisis Penyebab Perilaku Pelecehan Seksual pada Pelaku di Rumah Sejahtera Jroh Naguna Dinsos Provinsi Aceh. Jurnal Pendidikan dan Konseling. Vol 4. No 4. 2022. Aceh.
- Rina Suryani. Definisi Korban dalam Hukum Pidana Perspektif Internasional dan Nasional. Jurnal Hukum dan Keadilan. Vol 5. No 1. 2023.
- Romli Atmasasmita. Masalah Santunan Korban Kejahatan. Jurnal BPHN. Jakarta.
- Sania Arisa Sinaga. Studi Analisis Kesetaraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas pada Q.S An-Nur 61 dan Q.S Abasa 1-3 Dalam Kitab Tafsir Ibnu Katsir. Jurnal

Pendidikan dan Dakwah. Vol 3. No 5. 2023. Setiawan B. Restitusi dalam Hukum Pidana Tinjauan Teoritis dan Praktis. Jurnal Hukum dan Masyarakat. Vol 10. No 2. 2021.

Sari R . Pendidikan Inklusi bagi Anak Penyandang Disabilitas Tantangan dan Solusi. Jurnal Pendidikan Khusus. Vol 10. No 2. 2019. Siti Aisyah. Peran Restitusi Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial. Jurnal Hukum Dan Masyarakat. Vol 12. No. 1. 2023.

Siti Aisyah. Peran Restitusi dalam Mewujudkan Keadilan Sosial. Jurnal Hukum dan Masyarakat. Vol 12. No. 1. 2023.

Siti Rahmawati. Dampak Kekerasan Seksual terhadap Korban Tinjauan Psikologis dan Hukum. Jurnal Kesehatan Mental dan Hukum. Vol 6. No 1. 2021.

Sudarsono A. Konsep Restitusi dalam Hukum Pidana. Jurnal Hukum dan Keadilan. Vol 9. No 1. 2018.

Sumintak, Abdullah Idi. Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault: Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Vol 11. No 1. Jurnal Intelektualita Keislaman Sosial dan Sains. Banten. 2022.

Vania Andari Damanik dan Dinda Dwi Andriyani. Analisis Perlindungan Hak Pekerjaan Penyandang Disabilitas dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2023. Jurnal Milthree Law. Vol 1. No 2. 2024.

Wijayanti, S. Pentingnya Restitusi Dalam Hukum Pidana: Tinjauan Dan Praktik. Jurnal Ilmu Hukum Vol.12 No.3. 2020.

Undang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (Lembar Negara No. 76 Tahun 1981, Tahun Lembar Negara 3209.)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Lembar Negara No. 1 Tahun 2023, Tahun Lembar Negara 6842.)

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembar Negara No.120 Tahun 2022, Tahun Lembar Negara No.679.)

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Mekanisme Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembar Negara No.92 Tahun 2022, Tahun Lembar Negara No.1578.)

Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembar Negara No. 133 Tahun 2020, Tahun Lembar Negara No. 6486.)

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembar Negara No.69 Tahun 2016, Tahun Lembar Negara No.5871.)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembar Negara No. 293 Tahun 2014, Tahun Lembar Negara No. 5602.)

Internet:

“Bentuk Kekerasan Seksual Menurut Komnas Perempuan”, Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/26/01000021/bentuk-kekerasan-seksual-menurut-komnas-perempuan?page=all>, diakses pada 04 September 2024.

"Laporan Penelitian Kuantitatif Studi Barometer Sosial Kesetaraan Gender", Infid.org. <https://infid.org/wp-content/uploads/2024/01/Laporan-Penelitian-Kuantitatif-Studi-Barometer-Sosial-Kesetaraan-Gender.pdf>, diakses pada 21 Oktober 2024.

“Perempuan Penyandang Disabilitas Rentan Jadi Korban Kekerasan”, Kompas.com.
<https://lestari.kompas.com/read/2024/03/19/140000886/perempuan-penyandang-disabilitas-rentan-jadi-korban-kekerasan>, diakses pada 8 Oktober 2024.

Zen Handianto, “Teori Sistem Hukum”, <Http://Zenhadio.Co.Id/2014/01/Teori-Sistem-Hukum-Lawrence-M-Friedman.Html>, diakses pada 21 Oktober 2024.